

SKRIPSI

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
SEJAHTERA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA



Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Manajemen Publik

Disusun Oleh :

Wulandari
E1011211030

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2025

HALAMAN PENGESAHAN

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SEJAHTERA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA

Oleh :


Wulandari

NIM E1011211030

Tanggal dipertahankan : 21 Juli 2025
Waktu : Pukul 11.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 5


Disetujui oleh :

Pembimbing Pertama



Dr. Rusdiono, M.Si
NIP. 196403171988101001

Pembahas Pertama




Drs. Abdul Rahim, M.Si
NIP. 196308111990021001

Pembimbing Kedua



Haunan Fachru Rohilie, S.I.P.M.A
NIP. 199003182019031010

Pembahas Kedua



Bama Sujendra, S.I.P., M.Si
NIP. 198805072014041002



LEMBAR PERSETUJUAN

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
SEJAHTERA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA**

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Wulandari
NIM. E1011211030

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Dr.H. Rusdiono, M.Si
NIP. 196403171988101001

Tanggal : 14/7/25

Dosen Pembimbing Pendamping,



Haunah Fachry Rohilie, S.I.P.M.A
NIP. 199003182019031010

Tanggal : 11/7/25

ABSTRAK

Wulandari : Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. **Skripsi, Pontianak : Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori indikator transparansi yang dikemukakan oleh Kristianten (2006) yang terdiri dari 4 indikator yakni ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses pengelolaan dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Berdasarkan 4 indikator tersebut diperoleh hasil penelitian langsung lapangan yang menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sejahtera sebagai lokasi penelitian telah melaksanakan transparansi pengelolaan alokasi dana desa. Namun karena belum optimalnya akses dan pemahaman masyarakat terhadap informasi dan regulasi yang berlaku sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami hak mereka serta dasar hukum dari proses transparansi yang dijalankan. Adapun saran untuk pemerintah Desa Sejahtera terkait transparansi pengelolaan ADD diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak mereka terhadap informasi ADD serta meningkatkan keterbukaan terhadap dasar hukum yang mengatur transparansi itu sendiri.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

This thesis aims to describe transparency in the management of village fund allocation in Sejahtera Village, Sukadana District, Kayong Utara Regency. The method used in this study was a descriptive qualitative method. This research was conducted using the transparency indicator theory proposed by Kristianten (2006), which consists of four indicators: availability and accessibility of documents, clarity and completeness of information, openness of the management process, and a regulatory framework that ensures transparency. Based on these four indicators, the finding shows that the transparency of village fund allocation management in Sejahtera Village, the study location, has been implemented. However, due to the lack of optimal access and understanding of the community regarding the applicable information and regulations, the community has not fully understood their rights and the legal basis of the transparency process being implemented. It is suggested that the Sejahtera Village government should inform society's rights over village fund allocation and it should be transparent on legal basis governing transparency itself.

Keywords. Transparency, Management, Village Fund Allocation



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “ Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara “. Peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah skripsi dengan alasan bahwa di Desa Sejahtera terdapat permasalahan yang dianggap penting berkaitan dengan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa Fokus penelitian Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa tahun 2024 oleh Pemerintah Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 oleh Pemerintah Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis Manfaat teoritis yaitu hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus yang berkaitan transparansi alokasi dana desa yang dapat menjadi tambahan literature atau bahan perbandingan penelitian lain dalam melaksanakan penelitian dengan topik yang sama. Sedangkan manfaat praktis dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi serta menjadi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintahan Desa Sejahtera untuk lebih baik lagi kedepannya dalam menerapkan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif deskriptif lebih menekankan pada makna, penalaran, definisi atau situasi tertentu yang lebih banyak untuk meneliti hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari – hari. Sehingga peneliti berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana para pemerintah desa mampu memahami sistem transparansi terhadap ADD melalui data yang dikumpulkan dengan menjelaskan berupa kata- kata dengan model pendekatan kualitatif pada penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan observasi. Sementara itu dalam penelitian ini peneliti melakukan uji keabsahan data atau validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu. Lebih lanjut dalam menganalisis data peneliti menggunakan langkah-langkah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Peneliti menyampaikan beberapa saran, guna meningkatkan Transparansi dikemudian hari, dimana perlunya melakukan sosialisasi bagi masyarakat terkait ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, disarankan agar informasi terkait ADD disebarluaskan di beberapa lokasi strategis di desa, perlunya mengoptimalkan pemanfaatan portal online yang sudah ada untuk menyediakan informasi pengelolaan ADD sehingga juga bisa diakses masyarakat, pemerintah desa juga diharapkan menetapkan kebijakan yang lebih terbuka terkait permintaan akses dokumen, misalnya dengan membuat standar operasional prosedur (SOP) pelayanan informasi publik yang transparan dan mudah diikuti oleh masyarakat.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Wulandari
Nomor Mahasiswa : E1011211030
Program Studi : Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pontianak, Juli 2025

Saya yang membuat pernyataan



Wulandari
NIM. E1011211030

MOTTO

“ Pendidikan Memiliki Akar yang Pahit, Tapi Buahnya Manis “

(Aristoteles)

“ Skripsi ini Sebagai Langkah Pertama Menuju Impian yang Lebih Besar “

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN:

Puji dan syukur yang selalu saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesempatan serta kelancaran dan kemudahan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi sebagai bekal untuk mencapai kesuksesan lebih lanjut. Atas kuasaNya skripsi ini dapat segera saya selesaikan meskipun tidak sesuai dengan waktu dan target yang telah ditentukan.

Lembar persembahan ini saya dedikasikan untuk para orang tua, saudara, serta teman-teman perjuangan yang tiada henti memberikan semangat dan dukungan dalam proses mengerjakan tugas akhir hingga pada waktunya, lembar persembahan sebagai bentuk rasa terimakasih saya atas segala dukungan materi dan moril.

1. Orang tua yang saya sayangi, cinta pertama serta panutan saya Bapak Asri. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, bahkan hanya sampai pada bangku Sekolah Dasar. Namun beliau selalu bekerja keras, memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu

menyelesaikan masa program studi hingga selesai. Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan karna tidak pernah meragukan anak perempuanmu ini, selalu mengusahakan yang terbaik dan tidak pernah menganggap saya anak yang lemah.

2. Kepada Ibu terkasih dan pintu surgaku, Ibu Hajjah. Beliau yang sangat berperan penting dalam setiap proses penulis menyelesaikan program studi ini, beliau yang selalu mengajarkan banyak hal dan membimbing saya dari saya lahir hingga sekarang, beliau yang selalu mengajarkan saya betapa pentingnya seorang perempuan berpendidikan agar kelak bisa menjadi ibu yang cerdas untuk anak – anaknya. Terimakasih yang tak terhingga untuk mama, atas semangat yang diberikan dan doa yang selalu dipanjatkana dalam setiap langkah saya.
3. Saudara saya yang terkasih Muhammad Alfa Riski, Irma Yunita, Tri Wahyuni, Susilawati, dan Sumiati yang senantiasa memberikan dukungan, semangat serta doa untuk kesuksesan saya.
4. Terakhir, penulis mengucapkan terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah walau sesulit apapun skripsi ini, penulis selalu ingat bahwa setiap langkah kecil yang diambil merupakan bagian dari perjalanan. Tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak pernah lelah mencoba sebab “Skripsi yang berhasil adalah skripsi yang selesai”.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat serta hidayah yang diberikan sehingga penulis bisa Menyusun Skripsi ini yang berjudul “ **Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara** “

Penulis sangat menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam tulisan ini, penulis juga berharap mendapatkan kritik maupun saran yang berguna dan membangun dari pembaca sehingga dijadikan batu loncatan untuk hasil yang lebih baik kedepannya. Keberhasilan dari penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Herlan, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Yulius Yohannes, M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr.H.Rusdiono, M.Si selaku dosen pembimbing utama dan bapak Haunan Fachry Rohilie, S.IP.M.A selaku dosen pembimbing pendamping yang telah membimbing dengan memberikan kemudahan serta arahan, dan

motivasi selama proses penulisan Skripsi ini, baik secara metodologi penelitian serta literatur lain yang terkait dengan penelitian ini.

5. Bapak Drs. Abdul Rahim, M.Si selaku pembahas utama dan bapak Bima Sujendra, S.IP, M.Si selaku pembahas kedua yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam penulisan penelitian ini.
6. Dr. Sri Maryuni, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Wakil Dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama penulis menjalani perkuliahan.
8. Pengelola perpustakaan Universitas Tanjungpura dan perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pinjaman buku-buku guna mempermudah penyelesaian penelitian ini.
9. Seluruh Aparatur Desa Sejahtera, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Sejahtera yang telah memberikan informasi terkait transparansi pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2024 di Desa Sejahtera.
10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah banyak membantu terselesainya penyusunan Skripsi penelitian ini.

Pontianak, Juli 2025

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
RINGKASAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ix
MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN:	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Fokus Penelitian	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Konsep Pengelolaan	12
2.1.1 Pengelolaan Keuangan Desa	13
2.1.2 Alokasi Dana Desa.....	16
2.2. Teori	21
2.2.1 Transparansi	21
2.3 Teori Pendukung	28
2.4 Hasil Penelitian Yang Relevan.....	33
2.5 Alur Pikir Penelitian	35
2.6 Pertanyaan Penelitian.....	39
BAB III.....	40

METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Langkah – Langkah Penelitian	40
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	42
3.3.1 Lokasi Penelitian	42
3.3.2 Waktu Penelitian.....	42
3.4 Subjek Dan Objek Penelitian	43
3.4.1 Subjek Penelitian.....	43
3.4.2 Objek Penelitian	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5.1 Wawancara.....	45
3.5.3 Dokumentasi	46
3.6 Alat Pengumpulan Data	46
3.7 Analisis Data	47
3.7.1 Keabsahan Data.....	47
3.7.2 Teknik Analisis Data	49
BAB IV	51
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	51
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian	51
4.2 Sarana Umum Desa Sejahtera	57
4.3 Gambaran Umum Pemerintahan Desa Sejahtera.....	58
4.4 Data APBDes Tahun 2024.....	65
BAB V.....	68
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
5.1 Hasil Penelitian	68
5.1.1 Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen.....	69
5.1.2 Adanya Kejelasan dan Kelengkapan Informasi.....	77
5.1.3 Keterbukaan Proses Pengelolaan.....	86
5.1.4 Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi	94
5.2 Pembahasan.....	100
BAB VI	107
PENUTUP	107
6.1 Kesimpulan	107
6.2 Saran.....	109
6.3 Keterbatasan Penelitian.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112

LAMPIRAN	115
----------------	-----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024	2
Tabel 1. 2 Daftar dokumen yang bisa diakses dan tidak bisa diakses masyarakat ..	3
Tabel 1. 3 Belanja Desa yang Bersumber dari ADD	5
Tabel 2. 1 Alur Pikir Penelitian Alur Pikir Penelitian	37
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	43
Tabel 4. 1 Batas wilayah administratif Desa Sejahtera.....	52
Tabel 4. 2 Data Kependudukan Desa Sejahtera Tahun 2023 - 2024	53
Tabel 4. 3 Tingkatan Pendidikan Di Desa Sejahtera Tahun 2024	54
Tabel 4. 4 Fasilitas Pendidikan Di Desa Sejahtera	55
Tabel 4. 5 Fasilitas Kesehatan Di Desa Sejahtera	56
Tabel 4. 6 Sarana Umum Desa Sejahtera Tahun 2024	58
Tabel 4. 7 Tingkat pendidikan Aparat Desa Sejahtera	64
Tabel 4. 8 Jumlah APBDes Tahun 2024	65
Tabel 4. 9 Detail Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2024	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4. 1 STRUKTUR ORGANISASI PEGAWAI DESA SEJAHTERA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA	59
Gambar 5. 1 Website Resmi Desa Sejahtera	75
Gambar 5. 2 Papan Informasi APBDes Tahun 2024.....	78
Gambar 5. 3 Forum Musyawarah Desa Sejahtera tahun 2024.....	79
Gambar 5. 4 Musyawarah Desa yang Melibatkan Masyarakat	87
Gambar 5. 5 Musyawarah Desa Penetapan Perubahan RPJMDES.....	91
Gambar 5. 6 Dokumentasi Rehap Pintu Air RT 005.....	94
Gambar 5. 7 Dokumentasi Pengadaan Tiang Listrik / Penerangan Jalan.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 PANDUAN OBSERVASI	112
Lampiran 2 PANDUAN WAWANCARA	115
Lampiran 3 SURAT TUGAS PENELITIAN.....	118
Lampiran 4 DOKUMENTASI FOTO HASIL WAWANCARA.....	120
Lampiran 5 BIODATA PENELITI.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batasan wilayah dan memiliki wewenang untuk membenahi dan mengatur urusan pemerintah, kepentingan masyarakat yang berdasar inisiatif masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang harus diakui serta dihormati berdasarkan sistem pemerintahan NKRI. Sejalan dengan dilaksanakannya Undang – Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 tahun 2014, sehingga setiap desa mendapatkan penyaluran dana berupa dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari dana perimbangan yang akan diterima Kabupaten/Kota. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan desa yang harus di musyawarahkan terlebih dahulu melalui MUSREMBANGDes dan dana yang dialokasikan akan disesuaikan dengan total data masyarakat desa yang ada.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBD dan dialokasikan oleh pemerintahan Kabupaten/kota untuk desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi Dana Desa sangat penting untuk pembiayaan pengembangan dan pertumbuhan wilayah yang strategis. Salah satunya guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat dengan upaya meningkatkan kualitas kehidupan dengan mempercepat pelayanan dan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan

masyarakat

desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa telah menjelaskan bahwa kebijakan Alokasi Dana desa sebagai suatu kebijakan daerah yang dengan adanya hukum Peraturan Bupati (PERBUP) atau Peraturan Daerah (PERDA) yang menjadi pedoman pelaksanaan dalam mengalokasikan ADD ke desa. Alokasi Dana Desa disalurkan dengan mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian di transfer ke rekening Rak Kas Desa (RKD).

Tabel 1. 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024

NO	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA
1.	Dana Desa	Rp. 736.089.000,00	
2.	Bagi hasil pajak dan retribusi	Rp. 24.737.707,00	
3.	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.169.879.900,00	
4.	Pendapatan lain-lain	Rp 20.308.078,32	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.951.014.0685,32	
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp. 1.046.840.080,59
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		Rp. 707.094,107,45
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 160.741.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan masyarakat		Rp. 49.403.500,00
5.	Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa		Rp. 33.000.000,00
	JUMLAH BELANJA		Rp. 1.997.078.688,04
	Surplus / Defisit	Rp. 46.064.002,72	
	SILPA Tahun sebelumnya	Rp. 46.064.002,72	

Sumber : Kantor Desa Sejahtera tahun 2024

Berdasarkan data tabel tersebut rincian jumlah anggaran yang diperoleh Desa Sejahtera dengan jumlah Alokasi Dana Desa pada tahun 2024 sebesar Rp.1.169.879.900,00 diketahui terjadi peningkatan anggaran setiap tahunnya sehingga pemerintah Desa Sejahtera dituntut untuk lebih Transparan lagi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dengan menyediakan informasi yang jelas dan bisa diakses masyarakat secara langsung terkait dengan penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tabel 1. 2

Daftar dokumen yang bisa diakses dan tidak bisa diakses masyarakat

No.	Dokumen	Keterangan
1.	APBDes	Bisa diakses masyarakat
2.	RKP Desa	Bisa diakses masyarakat
3.	RPJMD	Bisa diakses masyarakat
4.	Laporan Realisasi kegiatan	Tidak bisa diakses masyarakat
5.	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan ADD	Tidak bisa diakses masyarakat
6.	Dokumen Musyawarah Desa	Tidak bisa diakses masyarakat

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2024

Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa memang tidak selalu berjalan mulus bahkan juga bisa menimbulkan masalah baru, seperti permasalahan Transparansi yang merupakan permasalahan yang sering timbul dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Salah satunya adalah di Desa Sejahtera

Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, permasalahan yang peneliti temui pada observasi pertama yakni prinsip transparansi belum sepenuhnya terlaksana. Berdasarkan tabel 1.2 diatas, diketahui bahwa masih terdapat beberapa dokumen yang tidak bisa diakses oleh masyarakat. Terkait keberadaan dokumen tersebut pun pemerintah juga tidak pernah memberitahukan kepada masyarakat bahwa dokumen tersebut ada dan bisa diakses oleh masyarakat meskipun sebagian ada yang tidak bisa diakses. Berdasarkan Pasal 82 Undang -Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, serta pemerintah desa wajib untuk menginformasikannya. Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa telah dijelaskan pada pasal 72 ayat (1) bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Masyarakat perlu untuk diberikan akses terhadap dokumen tersebut agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan juga sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada warga desa guna memperkuat kepercayaan masyarakat .

Keterbukaan diartikan sebagai keputusan yang diambil berdasarkan kegiatan atau pelaksanaannya yang dilaksanakan dengan mengikuti seluruh peraturan yang berlaku dan sudah ditetapkan. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dari pemerintah desa yang berkaitan dengan informasi organisasi yang harus tersedia secara mudah dan bebas diakses oleh seluruh masyarakat yang

membutuhkan informasi tersebut. Kalaupun ada informasi yang memang tidak boleh untuk diketahui masyarakat atau “rahasia” maka juga harus ada kriteria yang jelas untuk hal tersebut.

Tabel 1. 3
Belanja Desa yang Bersumber dari ADD

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
Pendapatan :			
Alokasi Dana Desa	1.169.879.900,00	169.879.900,00	0,00
Koreksi kesalahan belanja tahun – tahun sebelumnya	12.266.000,00	266.000,00	12.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.182.145.900,00	1.170.145.900,00	12.000.000,00
Belanja Pegawai	492,116,928,00	491,654,172,00	462.756,00
• Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	48.300.000,00	48.300.000,00	0,00
• Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	345.180.000,00	345.180.000,00	0,00
• Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa	6.236.928,00	5.774.172,00	462.756,00
• Tunjangan BPD	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	621.986.017,72	546.081.870,00	76.904.147,72
• Belanja barang perlengkapan	159.741.500,00	143.670.906,00	16.070.594,00
• Belanja jasa honorarium	240.800.000,00	202.800.000,00	38.000.000,00
• Belanja perjalanan dinas	97.234.773,72	78.852.900,00	18.381.873,72
• Belanja operasional perkantoran	67.749.744,00	67.178.064,00	571.680,00
• Belanja pemeliharaan	4.200.000,00	1.320.000,00	2.880.000,00
• Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat	52.260.000,00	52.260.000,00	0,00
Belanja Modal	78.150.000,00	77.000.000,00	1.150.000,00
• Belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
• Belanja modal kendaraan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
• Belanja modal gedung, bangunan dan taman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
• Belanja modal prasarana jalan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
• Belanja modal lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	11.000.000,00	7.014.000,00	3.986.000,00
• Belanja tidak terduga	11.000.000,00	7.014.000,00	3.986.000,00

JUMLAH BELANJA	1.203.252.945,72	1.121.750.042,00	81.502.903,72
-----------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

Sumber : Kaur Keuangan Desa Sejahtera tahun 2024

Permasalahan lain yang juga ditemui peneliti pada saat observasi yakni seperti yang telah dicantumkan pada tabel 1.3 tersebut bahwa terdapat beberapa belanja desa yang tidak terealisasi seperti belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat yang tidak terealisasi, dimana hal ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat dikarenakan tidak ada kejelasan dan informasi yang lengkap terkait anggaran serta dokumen tersebut pun tidak bisa diakses masyarakat. Oleh pemerintah desa sejahtera dan masih minimnya keterbukaan terhadap masyarakat dimana dalam penyampaian informasi anggaran tidak sesuai dengan implementasi di lapangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 terkait Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa keuangan desa harus diproses dengan bertumpu pada asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Kejelasan dan kelengkapan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa sehingga harus melibatkan dan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Selain memberikan informasi kepada masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa juga dapat memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti juga mengetahui bahwa sering terjadi keterlambatan pelaporan realisasi penggunaan ADD kepada pemerintah daerah

salah satunya terjadi pada laporan semester pertama tahun 2024 yang mengalami keterlambatan dimana laporan tersebut disampaikan pada bulan agustus, yang mana seharusnya penyampaian Laporan Realisasi disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan sesuai yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018.

Permasalahan lain juga ditemui peneliti pada saat wawancara awal pada 2 Oktober 2024 yakni juga terjadi keterlambatan dalam pembayaran insentif RT/RW pada bulan Juni – Juli dengan rincian jumlah insentif yang terlambat dibayarkan selama bulan Juni – Juli sebesar Rp. 10.000.000 dengan jumlah keseluruhan 10 RT/RW yang dimana satu RT/RW mendapatkan insentif sebesar Rp. 500.000/bulan dan juga insentif pada bulan Desember juga masih belum dibayarkan hingga akhir Februari tahun berikutnya. Keterlambatan pembayaran insentif ini dikonfirmasi oleh Ketua RT 03 beliau mengatakan bahwa insentif biasa dibayarkan tepat waktu tiap bulan namun untuk tahun 2024 ini sempat terjadi keterlambatan pembayaran selama 3 bulan. Dimana pembayaran insentif RT/RW ini termasuk ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Bupati Kayong Utara No 1 tahun 2019. Saat peneliti melakukan konfirmasi kepada Kaur Keuangan desa terkait penyebab keterlambatan pembayaran insentif tersebut, beliau mengatakan bahwa beliau tidak tahu sebab setelah uang insentif dicairkan kemudian diserahkan kepada kepala desa. Dimana hal ini cukup membingungkan dan merugikan banyak pihak apalagi keterlambatan pembayaran insentif ini tanpa adanya alasan yang jelas dan membuat masyarakat bertanya – tanya kemana anggarannya dan kenapa bisa

terlambat dibayarkan serta bagaimana proses pengelolaan dari pemerintah desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 terkait Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa keuangan desa harus diproses dengan bertumpu pada asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, Transparansi Alokasi Dana Desa sangat penting untuk dilakukan dengan melibatkan seluruh Masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah sebagai Penyelenggara Pemerintahan dalam pengelolaan keuangan desa sesuai regulasi yang berlaku.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya terkait transparansi di desa tersebut, sangat memungkinkan untuk dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menimbulkan kecurigaan kepada pihak aparat desa. Sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 29 berbunyi “ Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu, dijelaskan juga dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus diberitahukan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun menggunakan sarana informasi yang leluasa untuk diketahui oleh masyarakat.

Ketidakjelasan dalam pengelolaan keuangan desa dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan. Oleh sebab itu, berdasarkan beberapa permasalahan diatas, peneliti rasa perlu untuk dilakukan penelitian di Desa Sejahtera guna melihat bagaimana proses transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa oleh pemerintah desa dikarenakan hal tersebut merupakan poin penting dalam mendukung Pembangunan serta perkembangan dari desa menjadi lebih baik lagi.

Peneliti memiliki alasan tersendiri mengapa memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain, ketertarikan ini disebabkan karena program Alokasi Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar dan signifikan terhadap pembangunan sebuah desa//kelurahan, terlebih lagi diketahui bahwa di Desa Sejahtera sendiri sumber pendapatan yang paling besar yakni dari Alokasi Dana Desa sehingga peneliti sangat tertarik untuk memilih program ini. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang Alokasi Dana Desa
2. Belum maksimalnya penyampaian informasi anggaran yang tidak sesuai dengan implementasi dilapangan.

3. Terjadi keterlambatan pembayaran insentif RT/RW
4. Terjadi keterlambatan Pelaporan Realisasi keuangan desa

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mengambil fokus penelitian yang berfokus pada Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara tahun Anggaran 2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 oleh Pemerintah Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah guna mendeskripsikan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus yang berkaitan transparansi alokasi dana desa yang dapat menjadi tambahan literature atau bahan perbandingan penelitian lain dalam melaksanakan penelitian dengan topik yang sama.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi serta menjadi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintahan Desa Sejahtera untuk lebih baik lagi kedepannya dalam menerapkan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sejahtera Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.